



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.63, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Pertahanan
Negara. Anggaran. Sistem Program.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
SISTEM PROGRAM DAN ANGGARAN
PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa Departemen Pertahanan harus mematuhi pelaksanaan ketentuan Perencanaan Program dan Anggaran Pertahanan Negara;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a yakni Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/10/M/XII/2007 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, keseragaman pola pikir dan pola tindak dalam pengelolaan Program dan Anggaran Pertahanan Negara, sehingga perlu direvisi untuk disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
9. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor : 630/KMK.06/2004 dan MOU/04/M/XII/2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja lain-lain di lingkungan Dephan dan TNI;
10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a/MNiiI/2005 tanggal 13 Juni 2008 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/MNII/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;

11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/09/M/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PROGRAM DAN ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran belanja adalah suatu rencana kerja untuk periode tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kebutuhan atau jumlah uang yang diperlukan.
2. Anggaran terpadu adalah suatu rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencarian dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
4. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
5. Kegiatan adalah tindakan nyata yang telah diprogramkan untuk dilaksanakan pada periode tertentu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

6. Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan bagi negara.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/Lembaga.
8. Pendanaan adalah kegiatan penyediaan/penyaluran dana untuk mendukung otorisasi yang telah dikeluarkan oleh otorisator dan pembayaran yang dilakukan oleh Pekas atau Bendaharawan/Pemegang Uang yang dipertanggungjawabkan kepada pihak ketiga.
9. Pagu Indikatif adalah perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga.
10. Pagu Sementara adalah anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan pemerintah pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL.
11. Pagu Definitif adalah pagu final anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai bagian dari belanja negara yang telah disepakati antara pemerintah dengan panitia anggaran DPR-RI dalam pembahasan tahap akhir RAPBN.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan untuk menjadi ketentuan yang harus dipatuhi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan anggaran pertahanan negara, dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai pedoman oleh Satuan Kerja (Satker) Pengguna Anggaran di lingkungan Departemen Pertahanan (Dephan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan anggaran guna merealisasi kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Menteri Pertahanan ini meliputi :
 - a. fungsi anggaran Hanneg;
 - b. kode program dan anggaran;

- c. mekanisme penyusunan program dan anggaran;
- d. organisasi pengelolaan program dan anggaran; dan
- e. mekanisme otorisasi dan pendanaan.

BAB II

FUNGSI ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA

Bagian Kesatu

Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan

Paragraf 1

Struktur Program

Pasal 3

fungsi, sub fungsi dan program pertahanan negara meliputi :

- a. fungsi pelayanan umum yaitu sub fungsi lembaga eksekutif dan legislatif masalah keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri adalah Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik;
- b. fungsi pertahanan terdiri atas :
 - 1. sub fungsi pertahanan negara terdiri atas :
 - a) Program Pengembangan Pertahanan Integratif;
 - b) Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat;
 - c) Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut;
 - d) Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara;
 - e) Program Penegakkan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI; dan
 - f) Program Pengembangan Bela Negara.
 - 2. sub fungsi dukungan pertahanan terdiri atas :
 - a) Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan; dan
 - b) Program Pengembangan Industri Pertahanan.
 - 3. sub fungsi bantuan militer luar negeri adalah Program Kerja Sama Militer Internasional.
 - 4. sub fungsi litbang pertahanan adalah Program Litbang Pertahanan.
 - 5. sub fungsi pertahanan lainnya adalah Program Operasi Bhakti TNI.